



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 92.a TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kota Sabang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Sabang Nomor: 200.2/419/2024 Tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kota Sabang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2025.


Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


ADAM MAULANA, S.H.

Lampiran-
Salinan Keputusan KIP Kota Sabang
Nomor : 92.a TAHUN 2024
Tanggal : 8 Juni 2024
Tentang
Penetapan Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam
Kota Sabang Untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KOTA
SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	L/P	KECAMATAN	JABATAN
1.	Fitriah NIP. 197910152001122003	P	Sukakarya	Sekretaris PPK
2.	Moulidan,S.E. NIP. 199006042019031001	L		Staf Sekretariat PPK
3.	Salsabilla Azhara	p		Staf Sekretariat PPK
4.	Nasrullah,A.Md. NIP. 198102052006041002	L	Sukajaya	Sekretaris PPK
5.	Fahnita Mulia Pratiwi, S.Pd.	P		Staf Sekretariat PPK
6.	Muzamil	L		Staf Sekretariat PPK
7.	Jumali,S.Pd. NIP. 19930405202311012	L	Sukamakmue	Sekretaris PPK
8.	Mawardi, A.Md.	L		Staf Sekretariat PPK
9.	Syahfitri	P		Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd
AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


ADAM MAULANA, S.H.

Lampiran-
Salinan Keputusan KIP Kota Sabang
Nomor : 92.a TAHUN 2024
Tanggal : 8 Juni 2024
Tentang
Penetapan Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam
Kota Sabang Untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KOTA
SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024


NO	NAMA/NIP	L/P	KECAMATAN	JABATAN
1.	Fitriah NIP. 197910152001122003	P	Sukakarya	Sekretaris PPK
2.	Moulidan,S.E. NIP. 199006042019031001	L		Staf Sekretariat PPK
3.	Salsabilla Azhara	p		Staf Sekretariat PPK
4.	Nasrullah,A.Md. NIP. 198102052006041002	L	Sukajaya	Sekretaris PPK
5.	Fahnita Mulia Pratiwi, S.Pd.	P		Staf Sekretariat PPK
6.	Muzamil	L		Staf Sekretariat PPK
7.	Jumali,S.Pd. NIP. 19930405202311012	L	Sukamakmue	Sekretaris PPK
8.	Mawardi, A.Md.	L		Staf Sekretariat PPK
9.	Syahfitri	P		Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


ADAM MAULANA, S.H.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Sabang Nomor: 200.2/419/2024 Tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kota Sabang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2025.


Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA, S.H.